

RUANG UNTUK YANG KECIL DAN BERBEDA

Pemerintahan Inklusif
dan
Pelindungan Minoritas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

RUANG UNTUK YANG KECIL DAN BERBEDA

Pemerintahan Inklusif dan
Pelindungan Minoritas

Penyunting
Ahmad Zainul & Marzuki Wahid

Penerbit



2017

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
RUANG UNTUK YANG KECIL DAN BERBEDA
Pemerintahan Inklusif dan Pelindungan Minoritas

Penyunting
Ahmad Zainul & Marzuki Wahid

Kontributor:
Ahmad Zainul Hamdi (Inung)
Marzuki Wahid (Zekky)
Fawaizul Umam
Muhammad Subhi Azhari
Abdul Rosyidi
Yusuf Tantowi

Desain sampul: Edi HA
Tata letak: Tri Noviana

Cetakan I, Juni 2017
xvi + 368 hlm; 14,5 x 21 cm
ISBN: 978-602-0809-38-0

Penerbitan buku ini oleh Penerbit Gading dengan dukungan dari
LAKPESDAM NU
Jl. KH. Ramli Selatan No.20A Tebet, Menteng Dalam, RT 2/RW 3 Menteng
Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI 12870
dan
CMARs
Ruko Pengampon Square Blok H No. 17, Jalan Semut Baru, Surabaya 60161

Penerbit Gading
Jalan Pura No. 203 Sorowajan Yogyakarta
Telp/Fax: (0274-489901)
www.gadingpublishing.com

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI ~ v

DAFTAR ISI ~ vii

PRAWACANA ~ ix

Demokrasi, Dari Sekularisasi ke Tata Kelola Pemerintahan
Inklusif ~ *Rumadi Ahmad*.

1. PENDAHULUAN ~ 1

“Demokratisasi, *Inclusive Government*, dan Perlindungan
atas Minoritas” ~ *Ahmad Zainul Hamdi & Marzuki Wahid*

2. POTRET PEMERINTAH KOTA BOGOR ~ 27

“Jeratan Politik Lokal dan Upaya Pembangunan
Pemerintahan Inklusif” ~ *Muhammad Subhi Azhari*

3. POTRET PEMERINTAH KABUPATEN
KUNINGAN ~ 115

“Eksklusi Tak Kunjung Henti: Potret Pemenuhan Hak-
hak Warga Warga Ahmadiyah di Kuningan” ~ *Abdul
Rosyidi, dkk*

4. POTRET PEMERINTAH KABUPATEN
BONDOWOSO ~ 171

“Praktik Pemerintahan Inklusif di Tengah Pluralitas
Keberagaman: Kasus Peringatan Milad Fatimah di
Bondowoso” ~ *Fawaizul Umam*

5. POTRET PEMERINTAH KABUPATEN
BIMA ~ 245
“Mengobati ‘Luka’ Tambora: Pengalaman Pemerintah
dalam Membangun Pemerintahan Inklusif” ~ *Yusuf
Tantowi*

6. REFLEKSI TEORITIS (TEORISASI) ~ 299
“Populisme dan Kekerasan Etno-Religius: Menimbang
Ulang Konsep *Godly Nationalism* dalam Isu Perlindungan
terhadap Kelompok Minoritas Agama di Indonesia” ~
Abmad Zainul Hamdi

7. CATATAN REFLEKTIF ~ 329
“Agama, Otonomi Daerah, dan Pemerintahan Inklusif;
Catatan Reflektif atas Hasil Riset pada Empat Daerah” ~
Marzuki Wahid

DAFTAR PUSTAKA ~ 357

KONTRIBUTOR ~ 365

Demokratisasi, *Inclusive Government*, dan Perlindungan atas Minoritas

Ahmad Zainul Hamdi & Marzuki Wahid

A. Pemerintahan Inklusif dan Inklusi Sosial

Proses demokratisasi yang berkembang di Indonesia sejak Reformasi menjanjikan optimisme atas peran negara dalam membangun pemerintahan inklusif.¹ Desentralisasi atau otonomi daerah sebagai kebijakan politik yang sejak awal didesain untuk mendekatkan negara dengan kebutuhan nyata masyarakat dianggap sebagai peluang untuk menciptakan sistem pemerintahan inklusif. Akan tetapi, dalam praktiknya ternyata tidak semudah itu. *Human Rights Watch*, misalnya, sejak dini telah merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia melakukan moratorium otonomisasi daerah karena ditemukan berbagai potensi konflik akibat diskriminasi, marjinalisasi, bahkan eksklusi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap 'liyan'.²

Dalam konteks itulah, studi ini dilakukan. Ide pemerintahan inklusif (*inclusive government*) dianggap sebagai poin krusial dalam melihat arah transisi demokrasi di Indonesia. Bahkan, ketika *good governance* menjadi isu penting dalam melihat Indonesia pasca-Orde Baru, salah satu kriteria yang harus diperhatikan adalah kepastian bahwa sistem pemerintahan dijalankan di atas prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas,

¹ Fawzia Aswin Hadis, *Toward Inclusion, Inclusive Education in Indonesia*, paper dipresentasikan di Seisa University, Ashibetsu-shi Hokkaido, Jepang, 9 Juli 2005; Teguh Dartanto, *Why is Growth Less Inclusive in Indonesia?*, MPRA Paper No. 65136(2013).

² Lihat Gerry van Klinken, "Desentralisasi, Kekerasan dan Demokrasi: Akar-akar Kolonial Konflik Etnik di Indonesia," dalam A.E. Priyono, dkk., *Gerakan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Demos, 2003), 31.

dan nondiskriminasi.³

Sebagian kalangan menyebut *inclusive government* dengan istilah '*open government*'. Sebagian kalangan lagi menyebutnya *inclusive governance*, karena menitikberatkan pada aspek ketatalaksanaan (*governance*). Dalam buku ini, istilah '*open*' dan '*inclusive*' digunakan secara bergantian dengan makna yang sama. Sementara, penggunaan istilah '*government*' atau '*governance*' digunakan sesuai dengan maksud dari istilah tersebut. Jika merujuk pada lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengelola administrasi pemerintahan, maka istilah yang digunakan adalah '*government*'. Jika merujuk pada tata kelolanya, maka istilah yang digunakan adalah '*governance*'. Tulisan ini sendiri sebagaimana yang terlihat di judulnya memberi tekanan pada kapasitas pemerintah daerah, baik dari sisi tata laksana (*structure*) maupun tata kelola (*governance*), dalam membangun pemerintahan inklusif.

Pemerintahan inklusif bisa didefinisikan sebagai sistem dan praktik pemerintahan yang dikarakterisasi oleh akuntabilitas (*accountability*), responsivitas (*responsiveness*), dan integritas (*integrity*) di antara para penyedia layanan sektor publik dengan memastikan adanya inklusi sosial dalam kebijakan, program, dan pelayanan.⁴ Pemerintahan inklusif atau pemerintahan terbuka juga secara mudah bisa didefinisikan sebagai pemerintahan yang mendorong warganya untuk sepenuhnya memahami dan berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan pengelolaannya, di mana untuk bisa melaksanakan hal ini pemerintah harus membangun dan menjaga hubungan kuat dengan anggota

³ Perlindungan terhadap HAM (hak asasi manusia; *human rights*), misalnya hak untuk merdeka dalam beragama/berkeyakinan, penghargaan terhadap diversitas kultural dan pentingnya menjaga kohesi sosial menjadi salah satu kewajiban setiap pemerintah daerah untuk menampilkan diri inklusif demi memenuhi standar *good governance*. Lihat "The 12 Principles for Good Governance at Local Level, with Tools for Implementation," dalam <http://www.coe.int>, diakses 5 Oktober 2016.

⁴ Shailendra Sigdel and Shyam Sundar Sharma, *Inclusive Governance Policy Brief*, ESP & UKAid, Desember 2013, 1.

masyarakat, berkomunikasi, dan berbagi informasi, serta langsung menjangkau warga yang suaranya selama ini tidak didengar. Pemerintahan inklusif mempromosikan prosedur-prosedur transparan, sehingga warga, terutama mereka yang teresklusi, tahu dan terlibat secara aktif dan kritis atas sebuah proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya.⁵

Jadi, *inclusive government* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang mendorong warganya untuk memahami dan berpartisipasi dalam pengaturan dan pembuatan keputusan. Agar ini bisa dijalankan, pemerintah membangun mekanisme yang bisa menghubungkan dirinya dengan warganya, berkomunikasi dan berbagi informasi secara terbuka, dan memberi perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Pemerintahan inklusif dibangun di atas prinsip-prinsip transparansi, keterbukaan, dan nondiskriminasi untuk memastikan keterlibatan masyarakat secara maksimal. Pemerintahan inklusif tidak semata-mata membicarakan tentang proses pembuatan kebijakan, lebih jauh dari itu, setiap implementasi kebijakan harus menjangkau kepada seluruh pemangku kepentingan, di mana kelompok minoritas yang selama ini suaranya tidak terdengar justru harus mendapat perhatian khusus (*affirmative action policy*).

Pengertian pemerintahan inklusif di atas mengindikasikan dengan jelas bahwa sebuah pemerintahan bisa dinilai sebagai inklusif jika memiliki komitmen kuat untuk menerima, mengakui, melibatkan, dan melayani warganya secara menyeluruh. Sebuah *policy* yang tidak diskriminatif memang sangat penting. Akan tetapi, pemerintahan inklusif tidak cukup berhenti pada *policy*. Ia juga harus memberi garansi dalam pelaksanaannya. Hanya tampak inklusif dalam pembuatan *policy*, tetapi tidak disertai dengan langkah-langkah pelembagaan, pemerintahan inklusif bisa terjebak menjadi sekadar retorika politik yang tidak berenergi.⁶ Dimensi lain

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan adalah proses penyusunan sebuah kebijakan. Tidak mungkin membuat sebuah kebijakan inklusif yang ingin meng-*address* kelompok-kelompok marjinal, korban diskriminasi, apabilahanya disusun oleh kalangan elit yang selama ini mendapat keuntungan dari sistem dan kebijakan yang ada, tanpa melibatkan mereka yang selama ini tereksklusi.⁷

Dari perspektif mandat, pemerintah seharusnya berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan seluruh warganya. Ini berarti pemerintah memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman yang beragam dari warga negara terefleksi ke dalam proses-proses pembuatan keputusan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus menjamin adanya *fairness*, kesetaraan, keadilan, dan kohesi sosial.

Isu *fairness*, kesetaraan, keadilan, dan kohesi sosial merupakan isu-isu penting dalam perbincangan pemerintahan inklusif. Pemerintahan inklusif tidak hanya menjamin sebuah tatanan pemerintahan yang lebih *fair* kepada semua kelompok, melainkan ia juga terkait dengan konsep keadilan sosial-ekonomi. Di tengah semakin menganganya jurang antara si miskin dan si kaya, meningkatnya upaya-upaya penyingkiran, pengangkangan negara oleh kelompok tertentu, dan keretakan sosial akibat berbagai kekerasan oleh kelompok yang cenderung “dibiarkan”, membangun pemerintahan inklusif merupakan salah satu cara untuk membangun masyarakat yang lebih terbuka, adil, setara, dan saling menguatkan. Inklusivitas dalam proses pembuatan kebijakan dan hasilnya merupakan hal penting dalam memastikan bahwa pemerintahan yang ada tidak dikuasai oleh kelompok tertentu dan pada saat yang sama menyingkirkan kelompok lain.⁸

Dalam rangka memperbaiki kebijakan terhadap keragaman warga negara, beberapa negara bahkan membuat

⁷ *Ibid.*

⁸ Zsuzsanna Lonti, et. al., *Government at a Glance 2015* (Paris, 2015),26.

program khusus untuk menjangkau kelompok-kelompok minoritas atau yang belum terwakili. Misalnya, pada Oktober 2010, Pemerintah Inggris mengimplementasikan *Equality Act*, yang mengharuskan lembaga-lembaga publik yang mempekerjakan lebih dari 250 orang untuk memublikasikan data tentang komposisi pekerjaannya. Akta ini juga mendorong untuk memublikasikan detail kebijakan dan program menyangkut keragaman, mulai dari rekrutmen, gaji, hingga pengembangan karir pekerja. Pemerintah Norwegia pada tahun 2006 juga mendirikan *Gender Equality and Anti-Discrimination Ombudsman* untuk mempromosikan kesetaraan dan memerangi diskriminasi atas dasar gender, etnis, orientasi seksual, disabilitas, dan usia. Di Kanada, *Public Service Employment Act* didirikan pada tahun 2005 untuk meningkatkan keterwakilan kelompok minoritas dalam layanan publik untuk perempuan, *disable*, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok minoritas lain.

Proses-proses pembuatan kebijakan inklusif yang diambil oleh pemerintah dirasa penting untuk memberi seluruh segmen masyarakat akses kepada proses pembuatan keputusan dalam rangka memastikan terwadahnya seluruh kebutuhan dan aspirasi mereka. Hal ini tidak hanya terjadi dalam proses pembuatan keputusan, namun juga dalam praktik pemberian layanan. Proses inklusif menumbuhkan kesadaran di sepanjang siklus kebijakan dan membantu untuk mengarahkan institusi-institusi publik untuk sungguh-sungguh mendukung dampak sebuah kebijakan yang merata dan adil pada semua kalangan.


Membawa warga negara terlibat aktif dalam mendesain dan mengimplementasikan kebijakan dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas pemerintah. Di samping itu, ia juga bisa menciptakan rasa memiliki pada diri warga negara. Keikutsertaan warga dan pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan bisa membantu negara mengetahui kebutuhan, solusi, dan dampak yang tidak bisa dilihat tanpa keterlibatan mereka.

Outline laporan tahunan OECD tentang bagaimana *inclusive government* dipraktikkan menunjukkan bahwa pemerintahan inklusif mensyaratkan adanya proses inklusi sejak dalam pembuatan kebijakan hingga implementasinya.

Inclusive policy making relies on inclusive processes, evidence and structures to ensure that policies and their implementation reflect and integrate the perspectives of diverse stakeholders. This is supported by public transparency, openness and engagement mechanisms that inform citizens about government's intentions and actions and that provide them with ways to express their opinions. Inclusive policy making depends also on evidence that includes information on the distributional consequences of policy decisions, and the appropriate institutional structures for collecting, exchanging and incorporating that information into decision making. Finally, a strong system of checks and balances helps achieve better-balanced, more accountable government action, including through independent institutions and administrative control tools and mechanisms to curb undue influence and boost transparency. Processes, evidence and structures for greater inclusiveness are mutually supportive, further strengthening the case for ensuring their alignment to better reinforce the factors of inclusive policy making.⁹

⁹ "Pembuatan kebijakan yang inklusif didasarkan pada proses inklusif, data (*evidence*) dan struktur untuk memastikan bahwa kebijakan dan implementasinya merefleksikan dan mengintegrasikan perspektif keragaman pemangku kepentingan. Hal ini didukung oleh transparansi publik, keterbukaan dan mekanisme keterlibatan yang dapat memberi informasi kepada warga tentang maksud dan tindakan pemerintah, sekaligus menyediakan sarana bagi warga untuk menyuarakan pendapatnya. Pembuatan kebijakan inklusif juga tergantung pada data/bukti yang dapat memberi informasi tentang konsekuensi-konsekuensi distribusi dari keputusan-keputusan kebijakan, dan struktur-struktur institusional yang tepat untuk mengumpulkan, tukar-menukar, dan mewadahi informasi tersebut ke dalam pembuatan keputusan. Akhirnya, sebuah sistem *check and balances* yang kuat juga dapat membantu mencapai kondisi keseimbangan yang lebih baik, tindakan pemerintah yang lebih bertanggung jawab, termasuk melalui institusi-institusi independen dan alat-alat serta mekanisme kontrol administratif untuk menghindari pengaruh yang tidak

Gambar 1.1: Mekanisme Pemerintahan Inklusif



Keterangan:

Inclusive process : Merefleksikan dan mengintegrasikan keragaman pemangku kepentingan (stakeholder).

Evidence : Ketersediaan informasi dari pemangku kepentingan yang beragam.

Structure : Adanya struktur kelembagaan untuk mengumpulkan, mempertukarkan, dan memanfaatkan informasi. Termasuk dalam bagian ini adalah adanya struktur yang berfungsi untuk melakukan kontrol.

Support : Adanya mekanisme transparansi, keterbukaan, dan keterlibatan

seharusnya dan mendorong transparansi. Proses, bukti (*evidence*) dan struktur untuk inklusivitas yang lebih besar bersifat saling mendukung satu sama lain, semakin kuat mereka dan terkait satu sama lain akan semakin menguatkan faktor-faktor pembuatan kebijakan inklusif." *Ibid.*, 35.

Bagan di atas menjelaskan bahwa pengembangan sebuah kebijakan harus didasarkan pada bukti, dialog yang konstruktif, dan partisipasi warga, yang dilandasi oleh prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah juga harus memastikan bahwa efek distribusi setiap *policy* dan keputusan yang berpengaruh terhadap ketidaksetaraan secara sungguh-sungguh dievaluasi. Biasanya, pemerintah melihat dampak dari sebuah *policy* secara parsial, tanpa mengaitkan dengan sektor-sektor lain. Bagaimanapun juga, menyelesaikan ketidaksetaraan memerlukan pendekatan yang lebih integratif dan mengembangkan *public policy* yang sinergis. Misalnya, kebijakan masalah keuangan harus dilihat dampaknya terhadap sektor lingkungan, kesehatan, dan pendidikan.

Pemerintahan inklusif dianggap sebagai sistem pemerintahan yang efektif, karena setiap kebijakan diambil berdasarkan kebutuhan nyatamasyarakat, mampu memaksimalkan sumber daya, dan mendapat dukungan dari semua kalangan. Dalam laporannya tahun 2015, OECD (*The Organization for Economic Cooperation and Development*) merilis berbagai praktik dan prosedur manajemen publik inklusif yang dijalankan negara-negara anggotanya, di mana kesimpulan penting yang diambil adalah bahwa *inclusive government* merupakan syarat mutlak bagi *inclusive growth* atau kesejahteraan yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.¹⁰

Dari sini bisa dipahami bahwa tidak mungkin mendiskusikan pemerintahan inklusif tanpa mengaitkannya dengan isu inklusi sosial. Inklusi sosial memiliki hubungan erat dengan kapasitas pemerintah dalam membuat kebijakan publik dan penciptaan berbagai instrumen layanan yang bisa di-*deliver* kepada warganya dengan mempertimbangkan berbagai keragaman yang ada di dalamnya.

Inklusi sosial sendiri bisa dimaknai sebagai situasi atau tindakan yang membuat semua orang dalam masyarakat merasa dihargai dan penting. Inklusi sosial sering digunakan

¹⁰ *Ibid.*, 25-47.

untuk menjelaskan keadaan sebaliknya dari eksklusi sosial. Inklusi sosial biasanya merupakan hasil dari tindakan positif untuk mengubah lingkungan dan tindakan yang selama ini mengeksklusi individu atau kelompok tertentu. Inklusi sosial membuat setiap orang dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Sementara eksklusi sosial secara umum merujuk pada fenomena di mana orang-orang tertentu tidak diakui dan disingkirkan dari masyarakatnya.¹¹

Mempromosikan inklusi sosial bisa berupa mempromosikan kesetaraan kesempatan dalam rangka memperkuat orang-orang yang berada dalam kondisi tidak setara dan tidak diuntungkan. Mempromosikan kesempatan yang setara berarti mempromosikan kesempatan yang sama bagi mereka yang tereksklusi dengan cara mengeliminasi diskriminasi. Oleh karena itu, jelas di sini bahwa ada hubungan erat antara mempromosikan inklusi sosial dengan isu kesetaraan dan keragaman, sekalipun tentu saja mempromosikan inklusi sosial lebih luas daripada mempromosikan kesetaraan kesempatan dan mengeliminasi diskriminasi.

Inklusi sosial bisa juga membicarakan tentang kebutuhan kelompok masyarakat tertentu. Misalnya, bantuan pada orang miskin atau orang sakit atau kebutuhan orang lanjut usia, atau membangun kapasitas orang-orang miskin untuk membuatnya terinklusi ke dalam masyarakat. Inklusi sosial juga bisa mencakup promosi kewargaan yang baik, misalnya, dengan cara menumbuhkan kesadaran publik secara umum tentang kebutuhan kelompok-kelompok tertentu, melawan diskriminasi, dan mendorong masyarakat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan seluruh anggota

¹¹ "Social inclusion is understood as a process by which efforts are made to ensure equal opportunities for all, regardless of their background, so that they can achieve their full potential in life. It is a multi-dimensional process aimed at creating conditions which enable full and active participation of every member of the society in all aspects of life, including civic, social, economic, and political activities, as well as participation in decision making processes." Lihat DESA, *Creating an Inclusive Society: Practical Strategies to Promote Social Integration* (2009), 2.

masyarakat demi keuntungan masyarakat secara umum.

Banyak faktor yang menjadi penyebab eksklusi sosial, biasanya terkait dengan situasi seseorang yang karenanya ia tidak bisa berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Salah satu faktor yang menjadi dasar bagi tindakan eksklusi sosial adalah agama dan/atau keyakinan. Para analis di bidang kebijakan sosial mengakui bahwa minoritas agama menjadi salah satu faktor penting dalam tindakan eksklusi sosial.

B. Inclusive Government dan Perlindungan atas Kelompok Minoritas Agama

Reformasi politik '98 menghadirkan wajah baru kehidupan keagamaan di Indonesia. Situasi politik Indonesia sejak Reformasi tidak hanya melahirkan keterbukaan politik yang menjadi prasyarat penting bagi sistem pemerintahan demokratis, tetapi juga menguatnya kelompok-kelompok keagamaan radikal yang gemar menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Indonesia pasca-Orde Baru ditandai dengan tingginya kekerasan bermotif agama dan etnis.¹²

Dalam kasus Islam, misalnya, wajah baru ini tercermin dalam bangkitnya kelompok-kelompok Islamis-radikal yang kerap melakukan tindakan kekerasan kepada kelompok lain yang berbeda. Dalam skala yang lebih luas, kelompok ini cenderung menyingkirkan kelompok lain dengan aspirasinya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam (*khilafah Islamiyah*) atau hasratnya untuk menjadikan syariat Islam sebagai hukum positif yang berlaku bagi semua orang.¹³ Proyek islamisasi Indonesia, dalam banyak kasus, dilakukan di daerah-

¹² Rizal Sukma, "Ethnic Conflict in Indonesia: Causes and the Quest for Solution," dalam Kusuma Snitwongse & W. Scott Thompson (eds.), *Ethnic Conflict in Souteast Asia* (Singapura: ISEAS, 2005), 1.

¹³ Robert W. Hefner, "Muslim Democrats and Islamist Violence in Post-Soeharto Indonesia," dalam Robert W. Hefner (ed.), *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization* (Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2005).

daerah dengan memanfaatkan pintu otonomi daerah.

Kebangkitan Islamisme di Indonesia sejak Reformasi ditandai dengan dua hal: lahirnya partai politik Islam dan gerakan penegakan syariat Islam di Indonesia.¹⁴ Bangkitnya kekuatan Islamisme, baik dalam bentuk partai maupun organisasi massa, tidak bisa dilihat sebelah mata dalam mengubah wajah kehidupan politik dan agama di Indonesia. Dengan memanfaatkan undang-undang otonomi daerah, banyak daerah yang berlomba-lomba mengimplementasikan syariat Islam melalui regulasi-regulasi formal. Kesuksesan legislasi syariat Islam di Aceh tahun 2000 seakan menjadi perwakilan bagi berbagai upaya implementasi syariat Islam di berbagai wilayah.¹⁵ Syariatisasi Indonesia terus menggelinding ke berbagai daerah. Pada tahun 2001, misalnya, Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan 4 regulasi berbasis syariat Islam: Surat Keputusan Bupati No. 451/2712/ASSDA.I/2001 tentang Kewajiban Memakai Jilbab di Cianjur; Surat Edaran Bupati No. 451/2719/ASSDA I/2001 tentang Gerakan Aparatur Berakhlaqul Karimah dan Masyarakat Marhamah; Surat Keputusan Bupati No. 36/2001 tentang Pembentukan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI); dan Surat Edaran Bupati No. 551/2717/ASSDA/2001 tentang Pelayanan Publik yang Berasaskan Moral Islam dan Masyarakat Islam. Pamekasan (Jawa Timur), Maros, Sinjai, Gowa (Sulawesi Selatan), Garut dan Indramayu (Jawa Barat), adalah beberapa kabupaten yang secara terang-terangan melahirkan peraturan daerah untuk mengimplementasi beberapa aspek syariat Islam.

Sekalipun ditutupi dengan slogan-slogan mulia, kebangkitan kelompok-kelompok keagamaan radikal dengan berbagai gerakannya melahirkan beragam penyingkiran, baik

¹⁴ Antara Mei hingga Oktober 1998, dilaporkan lahir 181 partai politik, dengan empat puluh dua partai politik yang menggunakan Islam sebagai simbol atau ideologinya. Bahtiar Effendi, *Islam and the State in Indonesia* (Singapura: ISEAS, 2003), 200 dan 217.

¹⁵ *Ibid.*, 221.

secara langsung menggunakan sentimen agama maupun campuran antara agama dengan identitas-identitas lain, misalnya etnis, gender, preferensi politik, dsb. Di sinilah kita menemukan adanya kaitan antara fenomena kekerasan agama dengan tindakan-tindakan eksklusi sosial terhadap kelompok minoritas agama tertentu.

Problem minoritas agama dan/atau keyakinan terentang dari masalah pengakuan hingga layanan publik yang diberikan oleh negara. Begitu sebuah kelompok tidak mendapatkan pengakuan yang setara, bisa dipastikan mereka terdiskriminasi dalam mengakses berbagai layanan publik maupun mengambil manfaat dari berbagai kebijakan yang diproduksi negara. Yang paling mengkhawatirkan tentu saja jika pemerintah kehilangan daya untuk menjadi fasilitator tak-berpihak (imparsial) bagi seluruh kelompok yang beragam tersebut. Jika pemerintah tunduk di bawah tekanan kelompok tertentu, maka bisa dipastikan yang lahir adalah berbagai kebijakan diskriminatif yang melahirkan penyingkiran demi penyingkiran. Ketika negara hanya melayani kepentingan kelompok tertentu, ia sebetulnya tengah membangun sebuah praktik pemerintahan eksklusif, pemerintahan yang menyingkirkan kelompok warga negara berdasarkan atribut tertentu yang melekat di dalamnya. Padahal, pengelolaan demokratis atas keragaman budaya dan agama adalah kunci untuk membangun kebaikan bersama dan kohesi sosial, di samping upaya strategis dalam menghindari kemungkinan ketegangan berdasarkan isu-isu identitas.¹⁶

Dengan mempertimbangkan semua fakta di atas, tidak mungkin untuk mengabaikan isu agama dan keyakinan ketika membicarakan pemerintahan inklusif. Keragaman agama dan keyakinan adalah fakta yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Di samping itu, fenomena globalisasi juga membuat masyarakat dunia semakin peduli dengan keragaman agama dan budaya. Akan tetapi, sekali lagi, keragaman tanpa pengelolaan yang

¹⁶ UNCTAD Secretariat, *Social Inclusion Programmes and Inclusive Growth in Developing Countries* (2014).

tepat hanya akan melahirkan ketegangan dan keretakan sosial.

Dunia semakin menyadari bahwa salah satu kunci penting dalam meningkatkan kebaikan/kesejahteraan bersama adalah memanfaatkan seluruh sumberdaya yang dimiliki. Mengabaikan apalagi secara sadar mengeksklusi sebagian sumberdaya yang adatidak hanya dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak bijaksana dalam hal upaya pencapaian kesejahteraan, namun juga diyakini sebagai tindakan yang secara moral cacat. Dalam kerangka inilah, kita sedang menyaksikan berbagai upaya untuk mendorong tatanan pengelolaan yang inklusif (*inclusive governance*).

Pemerintahan inklusif merupakan antitesis dari tata pemerintahan diskriminatif, tata pemerintahan yang mengeksklusi kelompok tertentu berdasarkan identitas tertentu yang melekat dalam dirinya. Tindakan diskriminasi itu sendiri jelas secara moral, hukum, dan politik tidak bisa dibenarkan. Diskriminasi lahir dari sebuah gagasan kuno bahwa ada kelompok manusia yang lebih mulia dan ada kelompok manusia yang berderajat lebih rendah, di mana yang pertama berhak merendahkan, menista, dan menyingkirkan yang kedua. Diskriminasi juga bisa berarti menyingkirkan dan mengabaikan modal atau kekayaan yang dimiliki oleh kelompok warga negara yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan secara maksimal.

C. Kabupaten/Kota sebagai Ujung Tombak *Inclusive Government*

Salah satu capaian penting dalam bidang ketatanegaraan Republik Indonesia sejak Reformasi politik 1998 adalah lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Keseimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Banyak kalangan yang menilai bahwa keluarnya dua UU tersebut adalah peristiwa yang sangat penting dalam mengubah tata pemerintahan Indonesia yang meletakkan pemerintah daerah menjadi faktor yang lebih menentukan dibanding sebelumnya yang hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat.¹⁷

Sejak awal, ide di balik lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah adalah *public interest* (kepentingan publik). Berbagai undang-undang yang lahir kemudian bisa dikatakan sangat radikal dalam menggeser pendulum hubungan pusat-daerah, setidaknya jika dibandingkan dengan proses desentralisasi negara-negara lain di wilayah Asia dan Pasifik. Demokratisasi dan akuntabilitas publik mendapatkan tekanan yang sangat kuat. Sejak itu, Indonesia menuju arah baru dalam tata kelola pemerintahannya. Pemerintah kabupaten dan kota mendapat mandat yang sangat luas, salah satunya adalah otoritas dalam menyusun berbagai peraturan yang dianggap bisa menciptakan kebaikan bagi daerah yang bersangkutan.¹⁸

Dengan otonomi pada pemerintah kabupaten dan kota, sebagian besar kewenangan pemerintahan telah didelegasikan kepada pemerintah daerah. Konsekuensinya adalah pemerintah daerah dituntut untuk lebih berani mengambil inisiatif dalam pengelolaan wilayahnya. Versi awal UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah bahwa pemerintah daerah memiliki sebelas kewenangan dalam layanan publik, antara lain, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, investasi, lingkungan, dsb. Dalam

¹⁷ Bambang Brodjonegoro, *The Indonesian Decentralization after Law Revision: Toward a Better Future?* PDF paper, 1.

¹⁸ Mark Turner, dkk., *Decentralization in Indonesia: Redesigning the State* (Canberra: Asia Pacific Press, The Australian National University, 2003), xii.

bidang pendidikan, misalnya, pemerintah daerah dinyatakan bertanggung jawab menyediakan pendidikan yang bagus dan berkualitas untuk warganya. Sementara, pemerintah provinsi bisa dikatakan hanya kepanjangan tangan pemerintah pusat di wilayah tertentu yang hanya memiliki fungsi koordinatif. Pemerintah pusat hanya memegang kewenangan dalam bidang hubungan internasional, ketahanan dan keamanan nasional, sistem peradilan, agama, dan keuangan.¹⁹

Salah satu capaian penting dari proses desentralisasi adalah pilihan langsung anggota DPRD dan bupati atau wali kota. Anggota DPRD dan bupati serta wali kota dipilih langsung oleh rakyat yang memiliki hak pilih. Skema ini bukan hanya mengubah tata cara pemilihan, namun juga merupakan keputusan politik penting dalam membangun demokrasi dan pelaksana pemerintahan yang bertanggung jawab. Anggota DPRD dan penguasa daerah dituntut untuk hati-hati dalam membuat suatu kebijakan karena dia akan berhadapan langsung dengan pemilihnya.

Sementara proses demokratisasi dan akuntabilitas terus-menerus ditekankan seiring dengan penguatan pemerintah daerah melalui kebijakan desentralisasi, berbagai pihak mengakui masih banyak kekurangan yang memerlukan perbaikan. Desentralisasi yang mengandaikan pelaksanaan pemerintahan yang semakin akuntabel ternyata melahirkan praktik-praktik politik yang koruptif. Di berbagai tempat, terjadi kolusi antara anggota DPRD dan pemerintah daerah dalam mengorup dana APBD dan tidak ada kekuatan yang mampu menghentikan korupsi di daerah.²⁰

Beberapa praktik politik manipulatif dengan memanfaatkan proses demokratisasi di daerah adalah sisi gelap lain dari proses desentralisasi ini. Reformasi politik sendiri menghasilkan keterbukaan sistem politik dan meningkatnya partisipasi publik dalam dunia politik. Keterbukaan politik sejak

¹⁹ Brodjonegoro, *The Indonesian Decentralization...*, 4.

²⁰ *Ibid.*, 14.

Reformasi memungkinkan setiap individu yang berpengaruh untuk terlibat dalam dinamika politik, baik sebagai penguasa atau memengaruhi kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh penguasa. Studi Sidel tentang *bossism* dalam dunia politik di Indonesia menjelaskan bahwa rezim Orde Baru yang berkarakter militeristik-sentralistik telah menciptakan orang-orang kuat lokal berfungsi sebagai penjaga kekuasaan politik di daerah dan penyedia fasilitas yang dibutuhkan penguasa.²¹ Transisi politik ke arah sistem pemilihan umum yang kompetitif dan terbuka sejak tahun 1999 membuka kesempatan terjadinya akumulasi kekuasaan oleh tokoh-tokoh lokal yang berpengaruh, karena kemampuannya dalam memobilisasi pemilih.²²

Sekalipun demikian, apapun sisi gelap desentralisasi yang mungkin bisa ditemukan, desentralisasi telah menjadikan pemerintah kabupaten dan kota sebagai aktor yang sangat penting dalam menghadirkan wajah negara di tengah masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan pembangunan, membuat kebijakan, hingga *men-deliver* layanan, di mana semua itu langsung menyentuh kebutuhan warganya. Sebegitu menentukannya pemerintah daerah dalam hal kebijakan daerahnya, hingga tidak jarang ditemukan beberapa daerah yang memproduksi regulasi dengan mengatasnamakan kekhasan daerahnya sekalipun dalam beberapa hal bertabrakan dengan kebijakan pemerintah pusat. Misalnya, sekalipun agama tetap berada dalam kewenangan pemerintah pusat, namun banyak daerah yang mengeluarkan regulasi yang langsung berimplikasi pada penyingkiran atas kelompok keagamaan tertentu.

Mempertimbangkan posisi penting pemerintah daerah

²¹ John T. Sidel, "Bossism and Democracy in the Philippines, Thailand, and Indonesia: Towards an Alternative Framework for the Study of 'Local Strongmen'," www.jstor.org (27 April 2014); Robert W. Hefner, *Civil Islam, Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2000).

²² *Ibid.*

dalam tata pemerintahan Indonesia sejak Reformasi, sungguh tidak mungkin mengabaikan pemerintah daerah dalam pembicaraan tentang pemerintahan inklusif. Sebagitu menentukan posisi pemerintah daerah dalam mengarahkan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tidak mungkin kita mengabaikan peranannya setiap kali kita membicarakan kebijakan yang diambil pemerintah dalam kaitandengan *public interest*. Jika pemerintah daerah menjadi kaki tangan atau tunduk pada tekanan kelompok tertentu, maka bisa dipastikan yang keluar adalah berbagai kebijakan yang diskriminatif. Sebaliknya, jika pemerintah daerah memiliki kapasitas dalam menghadirkan dirinya sebagai pemerintah inklusif, yang mengakui keragaman dan melayani keseluruhan warganya dengan mempertimbangkan keragaman yang ada dengan kebutuhannya yang beragam, maka tidak ada proses penyingkiran yang lahir akibat kebijakan yang diambil pemerintah.

D. Tentang Buku Ini

Buku ini disusun untuk melihat kapasitas beberapa pemerintah daerah, kabupaten dan kota, dalam membangun pemerintahan inklusif. Tulisan-tulisan dalam buku ini merupakan hasil riset lapangan selama empat bulan (September-Desember 2016) di empat kabupaten/kota yang dipilih secara purposif. Data-data dikumpulkan melalui diskusi kelompok terfokus (*focused group discussion*) atau wawancara mendalam dengan para narasumber relevan (*state actors*, aktor sipil yang terlibat, termasuk jaringan dan sumberdaya kelompok dominan yang berpengaruh terhadap proses-proses kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah terhadap minoritas agama/keyakinan), dokumentasi, dan observasi langsung terhadap *event* atau peristiwa yang relevan.

Empat daerah yang diteliti adalah Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, Kota

Bogor Jawa Barat, dan Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Empat daerah ini diasumsikan mewakili kisah-kisah keberhasilan dan kegagalan dalam membangun pemerintahan inklusif, menyelesaikan konflik sosial berbasis agama/keyakinan, mengeliminasi diskriminasi, dan memberikan kesempatan dan pelayanan yang sama kepada semua warga negara.

Bondowoso, Jawa Timur, dipilih karena kabupaten ini memperlihatkan kemampuannya dalam membangun pemerintahan inklusif, setidaknya jika dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayahnya yang memiliki problem dan akar budaya yang sama. Bondowoso adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang masuk dalam wilayah Tapal Kuda. Salah satu karakter kehidupan keagamaan di wilayah ini adalah ketegangan antarpemeluk agama/keyakinan yang diakibatkan oleh tingginya fanatisme kelompok. Ketegangan berbasis agama/keyakinan yang akhir-akhir ini terjadi dan sangat berpotensi meledak adalah ketegangan antara pengikut Sunni dengan Syiah. Jika di Kabupaten Pasuruan, kabupaten tetangga Bondowoso, pengikut Syiah mendapat perlakuan diskriminatif,²³ maka pemerintah Bondowoso dipandang sukses dalam menjamin hak-hak keyakinan warga Syiah, serta dinilai berhasil dalam menjaga keragaman keyakinan agar tidak meledak menjadi konflik sosial yang terbuka.

Angin keberhasilan dalam membangun pemerintahan inklusif juga berhembus di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Masalah penting di daerah ini adalah diskriminasi terhadap pemeluk Hindu. Sebagaimana di wilayah lain, konflik sosial yang melibatkan kelompok-kelompok agama selalu menyeret pemerintah yang terlibat dalam perseteruan dan menyeret pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan diskriminatif. Di Bima, harmoni sosial mulai bisa dibangun di mana Hindu, Muslim, dan Kristiani mulai terlibat dalam kegiatan bersama dengan memanfaatkan tradisi lokal yang

²³ Kasus yang diacu di sini adalah gagalnya peringatan Maulid Fatimah di Kabupaten Pasuruan pada 2016

mereka miliki. Pemerintah Kabupaten Bima juga membuat terobosan-terobosan yang mampu mengeliminasi diskriminasi dalam layanan publik. Misalnya, pada tanggal 28 Juli 2015, satu unit mobil layanan terpadu administrasi kependudukan untuk pertama kalinya menerobos hutan kopi Oi Bura untuk memberi layanan kependudukan kepada penduduk setempat. Saat ini, telah terbit 281 akta kelahiran, 70 kartu nikah, dan 246 kartu keluarga untuk umat Hindu dan Kristiani.²⁴

Di sisi lain, terdapat daerah yang ditengarai memperlihatkan arah sebaliknya. Kota Bogor adalah salah satu daerah yang dianggap memiliki catatan negatif dalam membangun pemerintahan inklusif, terutama dalam kaitan dengan perlindungan terhadap kelompok Syiah dan Kristen. Peristiwa yang banyak dirujuk oleh para pemerhati hak kebebasan beragama/berkeyakinan adalah keluarnya Surat Edaran Nomor: 300/321-Kesbangpol tentang Pelarangan Perayaan Asyura, pada tanggal 22 Oktober 2015. Surat edaran ini keluar beriringan dengan protes sebagian umat Islam terhadap acara tersebut dan keluarnya fatwa MUI Bogor Nomor: 042/SEK-MUI/KB/VI/2015 tentang Kesesatan Paham Syiah. Potret buram Bogor ini ditambah dengan terkatung-katungnya sengketa GKI Yasmin yang tak berujung. Beberapa peristiwa ini membuat Bogor dalam sorotan banyak kalangan dimasukkan dalam daerah yang gagal dalam membangun pemerintahan inklusif.

Sebaris dengan Bogor, penanganan terhadap pengikut Ahmadiyah menjadikan Kabupaten Kuningan dinilai sebagai pemerintah yang mengembangkan kebijakan dan praktik diskriminatif terhadap warganya. Dimulai dari Surat Keputusan Bersama (SKB) pelarangan Ahmadiyah, pemerintah Kabupaten Kuningan melanjutkan praktik diskriminasi dalam layanan-layanan publik, sehingga pengikut Ahmadiyah tidak bisa mendapatkan layanan KTP-el, pencatatan nikah di

²⁴ Dokumen PP. Lakpesdam Nahdlatul Ulama (dokumen tidak diterbitkan).

KUA, perjalanan ibadah haji, dll. Hingga saat ini, Kabupaten Kuningan menjadi salah satu kabupaten yang terang-terangan melakukan diskriminasi dan penyingkiran terhadap kelompok warga negara (pengikut Ahmadiyah Manislor) dari akses layanan dasar yang menjadi kewajiban negara.²⁵

Dua dari empat daerah, yakni Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Bima, pernah menjadi dampingan dan mitra Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dalam tiga tahun terakhir, Lakpesdam bersama dengan komponen masyarakat lain intens mendampingi masyarakat yang tereksklusi dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang inklusif. Sementara dua daerah lain, yakni Kabupaten Bondowoso dan Kota Bogor, tidak menjadi perhatian Lakpesdam untuk pendampingan. Artinya, riset ini juga hendak melihat dinamika politik lokal dalam merespons isu kelompok minoritas agama/keyakinan, baik yang diintervensi oleh organisasi non-pemerintah maupun tidak, dalam mewujudkan pemerintahan inklusif.

Hasil penelitian sebagaimana yang bisa dibaca pada bab-bab berikutnya memperlihatkan data-data yang menarik tentang berbagai praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal dalam konteks *inclusive government*. Masalah utama yang diangkat dalam buku ini adalah kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keragaman dan mewujudkan pemerintahan inklusif bagi kelompok minoritas agama/ keyakinan pasca-pemberlakuan otonomi daerah. Yang menjadi fokus pembahasan buku ini adalah praktik pemerintahan inklusif/eksklusif terhadap kelompok minoritas agama/keyakinan, proses pengambilan kebijakan, dan faktor-faktor yang memengaruhi pemerintah daerah dalam memproduksi kebijakan (regulasi dan layanan) terkait dengan

²⁵ *Ibid.*

minoritas agama/keyakinan di daerahnya.

Buku ini sendiri dirancang untuk menyediakan sebuah analisis objektif tentang situasi minoritas agama/keyakinan dan berbagai praktik pengelolaan pemerintah daerah atas kebebasan beragama/berkeyakinan dalam konteks penikmatan yang setara atas hak-hak sosial, ekonomi, budaya, sipil, dan politik. Bab-bab dalam buku ini yang merupakan hasil riset ibaratgambar diri yang memantul dalam cermin. Dengan mempertimbangkan bahwa informan utama buku ini adalah para aktor negara yang relevan dalam mengambil keputusan hingga pemberian layanan kepada publik, berbagai informasi dalam buku ini bisa menunjukkan siapa diri kita dan di bagian mana kita harus berbenah sebagai sebuah bangsa. Berbagai data dan informasi dalam buku ini diharapkan cukup bertenaga untuk menumbuhkan kesadaran aktor-aktor negara mengenai pentingnya sistem pemerintahan inklusif yang mampu melahirkan berbagai kebijakan dan praktik non-diskriminatif dan sanggup mengatasi hambatan-hambatan dalam memenuhi hak-hak dan kebebasan beragama/berkeyakinan, khususnya bagi kelompok minoritas.[]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

- Brodjonegoro, Bambang. *The Indonesian Decentralization After Law Revision: Toward a Better Future?* PDF file.
- Dartanto, Teguh. *Why is Growth Less Inclusive in Indonesia?* MPRA Paper No. 65136, 2013.
- DESA. *Creating an Inclusive Society: Practical Strategies to Promote Social Integration*, 2009.
- Effendi, Bahtiar. *Islam and the State in Indonesia*. Singapura: ISEAS, 2003.
- Hadis, Fawzia Aswin. *Toward Inclusion, Inclusive Education in Indonesia*. Paper dipresentasikan di Seisa University, Ashibetsu-shi Hokkaido. Jepang, 9 Juli 2005.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam, Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2000.
- _____. "Muslim Democrats and Islamist Violence in Post-Soeharto Indonesia." Robert W. Hefner (ed.). *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2005.
- Klinken, Gerry van. "Desentralisasi, Kekerasan dan Demokrasi: Akar-akar Kolonial Konflik Etnik di Indonesia." A.E. Priyono, dkk. (eds.). *Gerakan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Demos, 2003.
- Lonti, Zsuzsanna. et. al. *Government at a Glance 2015*. Paris, 2015.
- Sigdel, Shailendra & Shyam Sundar Sharma. *Inclusive Governance Policy Brief*. ESP & UKAid, Desember 2013.
- Sidel, John T. "Bossism and Democracy in the Philippines, Thailand, and Indonesia: Towards an Alternative Framework for the Study of 'Local Strongmen'." www.jstor.org, 27 April 2014.
- Sukma, Rizal. "Ethnic Conflict in Indonesia: Causes and

the Quest for Solution.” Kusuma Snitwongse & W. Scott Thompson (eds.). *Ethnic Conflict in Southeast Asia*. Singapura: ISEAS, 2005.

Turner, Mark. dkk., *Decentralization in Indonesia: Redesigning the State*. Canberra: Asia Pacific Press, The Australian National University, 2003.

UNCTAD Secretariat, *Social Inclusion Programmes and Inclusive Growth in Developing Countries*, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KONTRIBUTOR

Ahmad Zainul Hamdi (Inung) lahir di Lamongan, 18 Mei 1972. Saat ini dia dipercaya sebagai *Head of Department of Religious Studies*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya. Dia mendapatkan gelar doktor dari institusi yang sama dengan judul disertasi “*Pergeseran Islam Madura: Perjumpaan Islam Tradisional dan Islamisme di Bangkalan, Madura, Pasca-Reformasi*” (2016). Tulisan terbarunya berjudul “Vote Buying in Indonesia: Candidates Strategies, Market Logic and Effectiveness” diterbitkan dalam *Jurnal East Asian Studies*, Vol. 17 (Maret 2017). Selain mengajar, dia juga aktif melakukan advokasi dalam isu-isu marjinalitas, HAM, dan hubungan antar-agama melalui CMARs (*Center for Marginalized Communities Studies*) Surabaya, di mana dia dipercaya menjadi ketuanya. Dia bisa dihubungi via email: ahmadinung@gmail.com

Marzuki Wahid (Zekky) lahir di Cirebon, 20 Agustus 1971. Menjadi dosen pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon—di mana dia menjadi salah seorang pendirinya. Bersama Fahmina-*Institute*, dia aktif mengadvokasi hak-hak kaum minoritas dan komunitas agama lokal di Jawa Barat. Saat ini, dia diamanati menjadi Sekretaris Lakpesdam PBNU periode 2015-2020. Karya terakhirnya adalah buku *Fiqh Indonesia: KHI dan CLD-KHI dalam Konfigurasi Politik Hukum Indonesia* (2014); “*The Discourse of Indonesia Fiqh: Methodological Bid of Family Law Reform*,” *Journal of Islamic Law al-Mawarid*, Vol. XV, No. 1, August 2015; dan “Cirebon, West Java: Where Materialism Defeats Personalism,” Singapore: NUS Press (2016). Dia dapat dihubungi melalui